

# PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KO DAN EKTRA KURIKULER



**INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS  
(IIB) DARMAJAYA  
BANDAR LAMPUNG  
2013**

## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ko dan ekstra kurikuler di Institut Informatika & Bisnis (IBI) Darmajaya dan sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi yang dibuktikan dengan perolehan medali/juara pada kompetisi baik di bidang olahraga, seni, maupun penalaran, di tingkat nasional, regional, dan internasional sudah sepantasnya yayasan/institusi memberikan bantuan dan atau beasiswa. Selanjutnya dengan beasiswa ini diharapkan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan tetap mempertahankan prestasi yang membanggakan.

Sehubungan dengan itu, untuk memberikan landasan kerja dan pedoman pelaksanaan, Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya menerbitkan Pedoman Pemberian Beasiswa Ko dan Ekstra Kurikuler.

Buku pedoman memuat ketentuan dan mekanisme penyaluran beasiswa agar dalam pelaksanaannya tepat guna dan tepat sasaran.

Akhirnya semoga Buku Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pimpinan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya dan unit terkait dalam mengimplementasikan pemberian Beasiswa Ko dan Ekstra Kurikuler ini.



DR. Andi Desfiandi, S.E., M.A.

NIK 00030797

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR .....	2
C. TUJUAN .....	2
D. SASARAN .....	2
<i>Bidang Olahraga</i> .....	2
<i>Bidang Seni</i> .....	3
<i>Bidang Penalaran</i> .....	3
<b>II. KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>4</b>
A. PERSYARATAN PENERIMA .....	4
B. KRITERIA PENERIMA .....	4
<b>III. KETENTUAN KHUSUS .....</b>	<b>5</b>
A. PENERIMA .....	5
B. JENIS DAN JANGKA WAKTU BEASISWA .....	5
C. PENETAPAN .....	7
<b>IV. PELAPORAN .....</b>	<b>8</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Yayasan/institusi selaku penyelenggara pendidikan wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar.

Hal ini dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap mahasiswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Yayasan/institusi

Dalam upaya untuk mengaktualisasikan mahasiswa dalam pengembangan minat bakat dan kemampuan diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai disiplin ilmu yang ditekuni (hard skill) tetapi juga menguasai bidang keterampilan lain (soft skill) yang dapat menunjang keberhasilan di masa depan. Untuk mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, maka Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya mendorong peningkatan kegiatan ko kurikuler dan atau ekstrakurikuler dalam berbagai bidang khususnya bidang penalaran, olahraga, dan seni.

Oleh karena itu bagi setiap mahasiswa yang meraih medali/juara pada bidang penalaran, olahraga, dan seni berhak memperoleh beasiswa. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan motivasi agar kegiatan ko dan ekstra kurikuler menjadi bagian penting dari pembelajaran di Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya dan potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dapat dioptimalkan menjadi prestasi yang dibanggakan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat institusi, daerah dan Negara serta bangsa.

Setiap yang mampu berprestasi maksimal dalam kompetisi bidang olahraga baik *single* maupun *multi event*, seni dan penalaran pada tingkat regional, nasional maupun internasional dengan memperoleh medali/juara baik secara perorangan, pasangan dan

beregu akan mendapatkan penghargaan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa baik yang berasal dari IBI Darmajaya, Pemerintah atau pihak-pihak lain.

Dengan demikian, pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi pada bidang olahraga, seni dan penalaran merupakan upaya yang harus ditempuh seperti halnya pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi kurikuler.

## **B. Dasar**


1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Statuta Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya
5. Pedoman Kemahasiswaan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya.

## **C. Tujuan**

1. Meningkatkan motivasi dan potensi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi pada kompetisi di bidang olahraga, seni dan penalaran di tingkat nasional, regional dan internasional.
2. Mencetak generasi unggul yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di tingkat regional, nasional dan Internasional melalui bidang olahraga, seni dan penalaran.
3. Membentuk karakter mahasiswa melalui kompetisi olahraga, seni dan penalaran di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Mengangkat harkat dan martabat institusi, daerah, bangsa dan negara melalui prestasi mahasiswa melalui bidang olahraga, seni dan penalaran.

## **D. Sasaran**

### **Bidang Olahraga**

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu/juara ketiga tingkat Nasional yang
- 

diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) dan atau badan lain yang resmi dan kredibel.

2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu/juara ketiga pada tingkat Regional yang diselenggarakan oleh federasi olahraga atau institusi yang kredibel.
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional

### **Bidang Seni**

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh medali emas pada tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) dan atau badan lain yang resmi yang kredibel.
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perak pada tingkat Regional yang merupakan delegasi dari Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional yang merupakan delegasi dari Negara, Daerah dan atau IBI Darmajaya yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Rektor Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya

### **Bidang Penalaran**

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu ditingkat Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau lembaga-lembaga ilmiah resmi lainnya yang merupakan delegasi Daerah dan atau Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Rektor IBI Darmajaya
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Regional yang merupakan delegasi dari Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya.
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional yang merupakan delegasi dari Negara, Daerah dan atau IBI Darmajaya yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Rektor Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya.

## II. KETENTUAN UMUM

### A. Persyaratan Penerima

Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa pada Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya yang masih aktif pada program Diploma (D3) dan Strata (S1).

### B. Kriteria Penerima

1. Mahasiswa yang memperoleh sekurang-kurangnya medali Perunggu/juara ketiga pada kejuaraan/ kompetisi tingkat nasional pada nomor individual.
2. Mahasiswa yang memperoleh sekurang-kurangnya medali Perunggu/juara ketiga tingkat Regional pada nomor individual.
3. Mahasiswa yang memperoleh sekurang-kurangnya medali Perunggu/juara ketiga tingkat Internasional pada nomor individual.
4. Untuk nomor beregu akan dinilai lebih lanjut oleh tim berdasarkan karakteristik nomor dan atau cabang kegiatan, serta criteria tertentu dari anggota tim/beregu tersebut.



### III. KETENTUAN KHUSUS

#### A. Penerima

1. Pimpinan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya bidang kemahasiswaan berdasarkan data dan atau informasi dari Biro Kemahasiswaan mengajukan permohonan tertulis kepada Yayasan Pendidikan Alfian Husin melalui Rektor Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya.
2. Surat permohonan dilengkapi dengan:
  - Formulir pendaftaran program beasiswa.
  - Fotocopy sertifikat/bukti pemerolehan medali yang telah dilegalisasi oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya.
  - Surat keterangan aktif kuliah dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
  - Fotocopy bukti identitas diri berupa KTM, KTP/SIM.
  - Transkrip Nilai yang dilegalisasi oleh pimpinan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya bidang Akademik.

#### B. Jenis dan Jangka Waktu Beasiswa

##### B.1. Ditingkat Internasional

1. Beasiswa diberikan berupa **seluruh biaya pendidikan (BPP&SKS)** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi program Diploma (3 tahun) atau Sarjana (4 tahun) bagi mahasiswa yang meraih prestasi **medali emas/juara kesatu ditingkat Internasional.**
2. Beasiswa diberikan berupa **Sebagian biaya pendidikan (BPP)** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi program Diploma (3 tahun) atau Sarjana (4 tahun) bagi mahasiswa yang meraih prestasi **medali Perak/juara kedua ditingkat Internasional.**





3. Beasiswa diberikan berupa ***Sebagian biaya pendidikan (SKS)*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi program Diploma (3 tahun) atau Sarjana (4 tahun) bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali Perunggu/juara ketiga ditingkat Internasional.***

## **B.2. Ditingkat Nasional**

1. Beasiswa diberikan berupa ***seluruh biaya pendidikan (BPP&SKS)*** selama dua ***semester berturut-turut*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali emas/juara kesatu ditingkat Nasional.***
2. Beasiswa diberikan berupa ***sebagian biaya pendidikan (BPP)*** selama dua ***semester berturut-turut*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali Perak/juara kedua ditingkat Nasional.***
3. Beasiswa diberikan berupa ***sebagian biaya pendidikan (SKS)*** selama dua ***semester berturut-turut*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali Perunggu/juara ketiga ditingkat Nasional.***

## **B.3. Ditingkat Regional**

1. Beasiswa diberikan berupa ***seluruh biaya pendidikan (BPP&SKS)*** selama Satu ***semester*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali emas/juara kesatu ditingkat Regional.***
2. Beasiswa diberikan berupa ***sebagian biaya pendidikan (BPP)*** selama satu ***semester*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali Perak/juara kedua ditingkat Regional.***
3. Beasiswa diberikan berupa ***sebagian biaya pendidikan (SKS)*** selama satu ***semester*** terhitung sejak permohonannya disetujui oleh Rektor bagi mahasiswa yang meraih prestasi ***medali Perunggu/juara ketiga ditingkat Regional.***

### **C. Pemutusan Beasiswa**

Pemutusan beasiswa dapat dilakukan apabila :


- a. Telah tamat/lulus sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang diambil.
- b. Melebihi jangka waktu pemberian beasiswa (6 semester untuk Diploma-3 dan 8 semester untuk Strata-1).
- c. Mengundurkan diri.
- d. Melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.
- e. Mendapatkan sanksi akademik.
- f. Memperoleh beasiswa dari sumber lain
- g. Memperoleh IPK < 2,50

### **D. Lain - Lain**

Ketetapan serta persyaratan atas beasiswa diatas dapat sewaktu-waktu berubah atau disesuaikan atas persetujuan tertulis dari rector setelah menerima pertimbangan dari wakil rektor III (tiga)

### **E. Penetapan**

Penetapan penerima beasiswa dilakukan oleh Rektor dalam bentuk surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan berlaku sampai dengan adanya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Pengganti.



#### IV. PELAPORAN

Pada akhir semester, Biro Kemahasiswaan Institut Informatika & Bisnis (IIB) Darmajaya selaku penyelenggara dan penerima beasiswa wajib membuat laporan lengkap yang memuat laporan program (prestasi akademik) dan laporan keuangan (penyaluran dan penggunaan dana beasiswa oleh mahasiswa) dengan ketentuan

1. Mahasiswa penerima beasiswa membuat laporan individual kepada Institut Informatika & Bisnis (IBI) Darmajaya melalui Biro Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan menyusun laporan kumulatif tentang pelaksanaan penyaluran beasiswa, penggunaan beasiswa dan kemajuan akademik.
3. Laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang akan ditujukan kepada Rektor dan Yayasan.